



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pukat Lingkungan V Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara, Perjuangan, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdurrahim Panjaitan, S.H. Advokat yang berkantor di JL. Pukat Lingkungan V Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 146/SK/2024/PA.Tba tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Anwar Idris Gang Suka Damai Lingkngan I Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Propinsi Sumatera Utara (dirumah orang tua kandung Tergugat yang bernama Sugiono alias Jenok dan ibu kandung yang bernama Lina), Gading, Datuk Bandar,

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami istri sah yang menikah pada Tanggal 20 Desember 2014 M bertepatan 27 Shafar 1436 H sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/09/XII/XXXX, yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, pada tanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Pukat Lingkungan V Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung balai selama 8 (delapan) tahun lamanya, terakhir tinggal di Jln.Anwar Idris LK.I Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya dilakukan pasangan suami isteri (qobladukhul) dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang identitasnya sebagai berikut :
 - 3.1. Nama : Alif Mubarak Bin Mulyono, Tempat tanggal lahir di Tanjungbalai, 29-07-2015 jenis kelamin laki-laki;
 - 3.2. Nama : Rifki Ahmad Mubarak Bin Mulyono, Tempat tanggal lahir di Tanjungbalai, 20-03-2019 jenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa berawal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat penuh dengan kebahagiaan dan rukun damai, namun keadaan itu hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari lamanya;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

- Masalah perilaku.

Tergugat sebagai seorang suami semestinya dapat menjadi imam yang baik bagi isterinya (Penggugat) yakni memberikan contoh yang baik. Sementara Tergugat menampilkan sikap buruknya kepada Penggugat, dimana Tergugat sering meminum minuman yang diharamkan dalam agama Islam, dan Tergugat juga mau mengkomsumsi narkoba serta bermain judi, dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat agar tidak lagi melakukan perbuatan itu, oleh Tergugat tidak mau menerimanya dan malah marah-marah kepada Penggugat.

- Masalah Ekonomi.

Tergugat bekerja sebagai nelayan, Tergugat sering malas bekerja sehingga untuk masalah kebutuhan sehari-hari rumah tangga sering kurang dan Penggugat sudah mencoba membantu masalah ekonomi keluarga yaitu berjualan miso dan gorengan akan tetapi hal itu tidak membuat Tergugat sadar. Selanjutnya, Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar lebih giat lagi bekerja namun Tergugat mengabaikannya dan malah memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar.

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Januari 2015, Dimana Penggugat mendapatkan Tergugat melakukan perbuatan yang tidak terpuji yaitu Tergugat mengintip adik kandung Penggugat yang sedang mandi, dan atas kejadian itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan dari kejadian tersebut yang menyebabkan antara Penggugat tidak serumah lagi sampai saat ini, dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tuanya sebagaimana alamat yang disebutkan diatas, sementara Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya di alamat Tergugat yang telah disebutkan diatas.

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak itulah yakni sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Oktober 2024 ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka hal tersebut adalah yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas tidak harmonis lagi dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak diharapkan lagi untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, dan alasan tersenut adalah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini di Pengadilan Agama Tanjungbalai;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam untuk membentuk rumah tangga yang bahagialahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, dan oleh karenanya jalansatu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan cerai gugat ini;
12. Bahwa sehubungan dengan pengajuan cerai gugat ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya talak 1 (satu) ba'in sughro antara Penggugat (**PUZA DIYABTI NASUTION Binti EDI NASUTION**) dengan Tergugat (**Tergugat**) .
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274047003XXXXXX Tanggal 27 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX/09/XII/XXXX Tanggal 22 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pukat Lingkungan V Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak seminggu setelah pernikahan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi dan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di #8397#. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ibu Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak seminggu setelah pernikahan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi dan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya Abdurrahim Panjaitan, S.H. Advokat yang berkantor di JL. Pukat Lingkungan V Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 146/SK/2024/PA.Tba tanggal 28 Oktober 2024, terhadap kuasa tersebut Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini. Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah menghadirkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) merupakan Tetangga Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) merupakan Ibu Kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 20 Desember 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak seminggu setelah pernikahan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat bermain judi dan Tergugat melakukan KDRT;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tba



Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan didampingi Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto

dto

Agustira Sitorus, SH

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|------------------------|----|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| 1. | PNBP pendaftaran kuasa | Rp | 10.000,00 |
| 2. | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 1. | Biaya Panggilan | Rp | 52.000,00 |
| 2. | Hak redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah biaya Perkara Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).